

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Beragam upaya dilakukan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan nasional. Untuk membiayai seluruh program pembangunan yang telah dirumuskan di APBN, pemerintah harus mencari sumber pendapatan yang dapat membiayai segala rencana dan program yang telah dibuat tersebut. Sumber pendapatan pemerintah antara lain berupa penerimaan dari pungutan pemerintah. Adapun salah satu penerimaan Negara yang terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak.

Dalam pengertian perpajakan Mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari cara pemungutannya, pajak dapat di golongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung (*Direct Tax*) dan pajak tidak langsung (*Indirect tax*). Pajak langsung (*Direct Tax*) merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini di bayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang di buat kantor pajak. Sedangkan pajak tidak langsung (*Indirect Tax*) adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, dan tidak di bayar secara berkala.